



**PUTUSAN**

**Nomor 560/Pdt.G/2020/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, Tempat/ Tanggal Lahir : Bakka-Bakka, 1 April 2000, NIK : 7604034104000004 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Sugiwaras, 15 Mei 1997, NIK : 7604031505970003 agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 22 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 560/Pdt.G/2020/PA.Pwl tanggal 23 September 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 9 Mei 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0131/008/V/2017, tertanggal 9 Mei 2017;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 560/Pdt.G/2020/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar selama 2 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 2 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik dan harmonis karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugat telah menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, tetapi Tergugat mengabaikan nasehat Penggugat hingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok
5. Bahwa pada bulan Januari 2020, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
6. Bahwa Tergugat pernah berupaya untuk rukun dengan Penggugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 560/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elfi, NIK 7604034104000004, tertanggal 9 Mei 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0131/008/V/2017, tertanggal 9 Mei 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No. 560/Pdt.G/2020/PA.Pwl



**B. Bukti Saksi:**

**1. SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun II Riso, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal dan hidup bersama dalam sebuah rumah tangga layaknya pasangan suami istri di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pemicu dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan sehingga tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan namun Tergugat tetap mengabaikan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena sudah tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling mempedulikan lagi dan masing-masing meninggalkan kewajibannya dalam keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI**, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal dan hidup bersama dalam sebuah rumah tangga layaknya pasangan suami istri di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pemicu dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan namun Tergugat tetap mengabaikan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling mempedulikan lagi dan masing-masing meninggalkan kewajibannya dalam keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No. 560/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 9 Mei 2017 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan namun Tergugat tetap mengabaikan. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat merasa bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi,

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No. 560/Pdt.G/2020/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, menerangkan bahwa Elfi (Penggugat) adalah warga Kabupaten Polewali Mandar dan tinggal di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat sebagai salah satu penduduk Kabupaten Polewali Mandar memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*);

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No. 560/Pdt.G/2020/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat di muka persidangan telah memberikan keterangan yang sama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awal pernikahan hidup dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang, mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan namun Tergugat tetap mengabaikan, dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang sudah 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat melihat selama terjadi perpisahan tempat tinggal keduanya tidak saling mempedulikan lagi dan masing-masing meninggalkan kewajibannya serta pihak keluarga Penggugat dalam hal ini saksi 1 dan saksi 2 telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No. 560/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 9 Mei 2017 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangga, namun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan namun Tergugat tetap mengabaikan;
4. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
2. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
3. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. 560/Pdt.G/2020/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan tidak terjadinya lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan, setelah Tergugat memutuskan hubungan komunikasi dan tidak lagi memperdulikan Penggugat, menjadi fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ سَبَابُ  
هَذَا التَّرَاعِ حَاطِئًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ  
تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No. 560/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut.”*

فَإِذَا تَبَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ  
الزَّوْجَةُ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ  
أَمْثَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طُلُقًا طَلَقَةً  
بَائِنَةً

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 154 tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 **Hijriyah** yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Sayadi** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

**Dra. Hj. Nailah B, M.H.**

**Samsidar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Sayadi**

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No. 560/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Perincian Biaya Perkara :

|        |             |                        |
|--------|-------------|------------------------|
| 1.     | Pendaftaran | : Rp 30.000,00         |
| 2.     | ATK Perkara | : Rp 50.000,00         |
| 3.     | Panggilan   | : Rp 380.000,00        |
| 4.     | Redaksi     | : Rp 10.000,00         |
| 5.     | Meterai     | : Rp 6.000,00          |
| Jumlah |             | : <b>Rp 476.000,00</b> |

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)